



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN XV KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan Lampiran XV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
4. Surat Pernyataan Pengunduran diri Sdr. CANDASEFTARI Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Lebar Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 31 Agustus 2023;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 248/PL.01-BA/1701/2023 tentang Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) PPK dan PPS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN XV KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padang Lebar Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Ketentuan Yang Tercantum dalam Lampiran XV Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. dinyatakan Tidak Berlaku.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas panitia pemilihan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Manna


Pada tanggal 14 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD ARIF LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBAG HUKUM DAN SDM,



ERLINA

LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN XV KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN NOMOR 12 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
SEGINIM KABUPATEN BENGKULU
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

DESA PADANG LEBAR

No	Nama		Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan /Desa	Alamat
	Lama	Baru				
1	CANDA SEFTARI	YADI	Laki-laki	SEGINIM	PADANG LEBAR	PADANG LEBAR
2	PITA LOKA	TETAP	Perempuan	SEGINIM	PADANG LEBAR	PADANG LEBAR
3	YAHASA PIRIN	TETAP	Perempuan	SEGINIM	PADANG LEBAR	PADANG LEBAR

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 14 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD ARIF LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBAG HUKUM DAN SDM,

